

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK



MUSLIMIN
F0118315

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUSLIMIN
NIM : F01-18-315
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Dengan ini mengatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabutnya gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 30/10/.....2024



MUSLIMIN
NIM : F01-18-315

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI POLEWALI
MANDAR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
NAMA : MUSLIMIN
NIM : F01 18 315
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 30/10/2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muh. Sulthan, M.Si
NIP: 191003282006041001


Aco Nata Saputra S.IP, M.Si
NIP: 198709232019031007

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum


Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP: 196209191989031004

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

Di persiapkan dan disusun oleh:

MUSLIMIN/F01-18-315

Telah Diajukan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 3 Oktober 2024, dan dinyatakan **LULUS**


Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	(.....)
2. Andi Nur Fiqhi Utami, S.IP., M.I.P	Penguji Utama	(.....)
3. Andi Muhammad Ikbal Salam, S.Pd., M.FiL.I	Penguji/Anggota	(.....)

Pembimbing I


Dr. Muh. Sulthan, M.Si
NIP:191003282006041001

Pembimbing II


Aco Nata Saputra, S.IP,M.Si
NIP:198709232019031007

ABSTRAK

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan langkah strategis dalam menerapkan sistem pemerintahan yang modern dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya sistem berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan dalam penerapan peraturan tersebut di lingkup pemerintahan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dengan 6 (enam) informan di beberapa instansi pelayanan public Polewali Mandar dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati tersebut telah memberikan dampak positif dalam peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan, seperti kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai dan tingkat keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sistem. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. Penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, pelatihan pegawai, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kata Kunci. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Implementasi kebijakan.

ABSTRACT

Polewali Mandar Regent's Regulation Number 19 of 2022 is a strategic step in implementing a modern and efficient government system through the use of information technology, especially electronic-based systems. This research aims to find out how to implement and obstacles in implementing this regulation within the scope of regional government in Polewali Mandar Regency. The research method used is descriptive qualitative, by collecting data through observation, interviews, with 6 (six) informants in several Polewali Mandar public service agencies and documentation. The results of the research show that the implementation of the Regent's Regulation has had a positive impact in increasing the efficiency and transparency of public services. However, there are still several obstacles in implementation, such as the lack of adequate technological infrastructure and the level of employee skill in operating the system. This then becomes an obstacle in realizing the digitalization of the Polewali Mandar Regency government which is effective, efficient, transparent and accountable. This research provides suggestions for local governments and related stakeholders to improve technological infrastructure, employee training, and regular monitoring and evaluation to ensure the sustainability and effectiveness of the implementation of electronic-based government.

Systems. Keywords. Electronic Based Government Systems, Policy Implementation.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Banyak negara telah mengadopsi konsep *e-government* untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan partisipasi publik melalui teknologi informasi dan komunikasi. SPBE adalah singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Ini adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya peran SPBE dalam mendukung semua sektor pembangunan, Oleh karena itu sosialisasi pelaksanaan SPBE dilaksanakan dan diperkuat dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sebagai pedoman SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bagi otoritas pusat dan daerah, sistem yang terintegrasi dan komprehensif dalam penyelenggaraan administrasi elektronik untuk mencapai sinergi yang tinggi antara birokrasi dan pelayanan publik. Implementasi kebijakan tersebut diperlukan untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kuat dan relevan, sehingga pelaksanaan kebijakan daerah tidak lagi menjadi pilihan tetapi menjadi tugas pemerintah daerah khususnya Kabupaten Polewali-Mandar. Reformasi sistem pemerintahan kabupaten, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Hingga saat ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara berturut-turut telah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Elektronik Pemerintah (SPBE) dengan sebaik-baiknya. Salah satunya

adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE).

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin pelayanan publik yang bersih dan handal. Dalam implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ini telah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang optimal, yang awalnya interaksi antara masyarakat polewali mandar dan pemerintah kabupaten polewali mandar biasanya berlangsung di kantor-kantor pemerintahan sekarang dapat dengan mudah diakses melalui (beberapa) layanan-layanan instansi (*e-government*) yang disediakan oleh pemerintah kabupaten polewali mandar. E-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan konsep yang diterapkan oleh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Masih ada satu masalah dalam pengembangan SPBE, yaitu bidang keamanan. Di sektor keamanan, fokusnya harus pada pelaksanaan pelayanan publik. Kumpulan data yang harus dikelola dengan tingkat sensitivitas yang relatif tinggi. Pemahaman penuh tentang keamanan kondisi diperlukan saat mengembangkan implementasi SPBE.

Sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Elektronik Pemerintah (SPBE) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih penghargaan nasional peringkat ke-7 dengan skor 3,58 atau penilaian sangat baik dari 483 provinsi dan perkotaan di seluruh Indonesia

yang mengikuti indeks Pemantauan dan Evaluasi (SPBE) mulai dari 0 sampai dengan 5 Pencapaian ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor 108 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi SPBE di Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sebelumnya dalam Monitoring dan Evaluasi SPBE Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga mendapat predikat baik dan terbaik diantara kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia dengan skor indeks 2,71. Adapun indikator untuk menentukan sukses tidaknya implementasi yang harus dan harus dicapai dalam implementasi e-government ada 4 (empat), yaitu. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Namun pada praktik lapangan yang banyak dijumpai adalah masalah- masalah pada penerapan SPBE yang berujung pada kegagalan pemerintah dalam mengaplikasikan tata pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dikarenakan hampir semua Lembaga pelayanan publik yang ada dikabupaten Polewali Mandar belum optimal dalam mengimplementasikan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik, bahkan belum menerapkan sama sekali, hal itu dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang ada pada dinas kependudukan dan catatan Sipil kabupaten polewali mandar yang dinilai tidak efektif dalam memberikan pelayanan terhadap Masyarakat, contoh lain dapat dilihat pada dinas komunikasi dan informatika,statistika dan persandian kabupaten polewali mandar yang menyediakan beberapa bentuk pelayanan berbasis elektronik, salah satunya aplikasi layanan aspirasi pengaduan online (LAPOR) sebagai saranan aspirasi keluhan satu pintu yang terhubung dengan 33 kementerian, 100 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 94 pemerintahan kota dan 391 pemerintahan kabupaten, dengan tujuan

meningkatkan partisipasi pengawasan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan Pembangunan dan pelayanan publik Penerapan sistem elektronik kedalam pemerintahan harusnya membuat layanan publik meningkat agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif,efesien,transparan dan akuntabel.

Permasalahan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) dan menghasilkan penelitian yang berjudul: Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam implementasi peraturan bupati polewali mandar tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan bahan acuan, informasi dan pemahaman tentang implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 19 Tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 2) Melaksanakan tugas penelitian sebagai syarat kelulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan atau gagasan untuk implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 19 tahun 2022 terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 2) Dapat dijadikan acuan penelitian terkait implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 19 Tahun 2022 terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NO 19 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELAKTRONIK ”**.

- 1) Bab I akan berisi deskripsi latar belakang, dan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Serta batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- 2) Bab II akan berfokus pada teori dan telaah pustaka mengenai penelitian ini. dan proses dalam menganalisis sumber referensi data awal penelitian.
- 3) Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, memuat tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data serta waktu dan tempat penelitian. bagian ini akan menjadi rujukan dalam mencari dan mengelola data yang ditemukan oleh peneliti.
- 4) Bab VI akan berisi hasil penelitian dan pembahasan Tentang Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 5) Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, dan saran dari peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Jurnal studi ilmu pemerintahan dengan judul Implementasi *E- Government* pada pemerintah daerah. oleh Karman, Rudi Deswanto dan Sri Adhi Ningsih Volume 2, No 2 Agustus 2021 ISSN: 2722- 740. Pada jurnal ini membahas tentang *E-Government* atau Sistem *E- government* merupakan konsep yang diterapkan oleh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis untuk identifikasi dan analisis tren. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang memaksa pemerintah mengutamakan keselamatan dalam pelaksanaan SPBE.

Dalam penelitian ini, Kabupaten Buton Selatan mendapat nilai baik pada setiap indikator yang menjadi dasar penilaian rencana, proses, jalur dan hasil yang dicapai terhadap tujuan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan. Terutama dari segi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaannya, dan masih dibutuhkan banyak birokrat untuk membantu mengelola *E-governance*. Persamaan : penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas terkait implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (*E-government*) dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021 Implementasi *E- Government* dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo oleh Aina Shafira dan Ardita Kurniasiwati, Artikel ini membahas *E-government* sebagai mekanisme interaksi baru antara negara dan masyarakat, yang dapat meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet. Mencermati keberadaan *E-government* yang ditawarkan oleh Dewan Negara Kulon Progo melalui layanan online, maka dapat dianalisis bagaimana implementasi *E-government* untuk peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo berkembang sedemikian rupa dengan mencari inovasi dan peningkatan pelayanan Kabupaten Kulon Progo yang efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mempertimbangkan penelitian ini sebagai penelitian pendahuluan, karena penelitian ini dianggap sangat menarik. Tentunya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis persamaan yaitu metode penelitian kualitatif pada sistem *E-government* yang dibahas pada keduanya, yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi *E-government* lintas jaringan. Berbasis pelayanan untuk ditingkatkan di Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan pemerintah kabupaten dalam menerapkan konsep *E-government* ditunjukkan dengan kegiatan inovatif melalui sistem online sebagai obyek penelitian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi *E-government* di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan belum efektif, karena diketahui dari pembahasan bahwa pemerintah negara bagian Kulon Progo memiliki kekurangan dalam penggunaan aplikasi *city discovery*.

Jurnal Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Nila Wahyuni. Artikel membahas terkait bagaimana cara untuk meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan. Dalam hal kelembagaan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi *Leading Sector* dalam mengelola SPBE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik. Adapun dari segi kelembagaan didapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi *leading sector* pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Government Chief Information Officer* yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah seperangkat definisi maupun konsep dan proposisi yang telah tersusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam suatu penelitian. Landasan teori inilah yang akan menjadi landasan kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik, teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan.

2.2.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-government*)

Sistem pemerintahan berbasis elektronik mengarah pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan di suatu pemerintahan. Dalam sistem ini, berbagai aspek pemerintahan seperti pelayanan publik, pengumpulan data, manajemen administrasi, dan transparan dilakukan secara elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik juga merupakan suatu pendekatan inovatif untuk mengelola dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan internet. Dengan tujuan dapat meningkatkan efisiensi, transparan, serta partisipasi publik pada pemerintahan. Dalam sistem ini, data dan informasi penting tentang pemerintahan dapat di akses secara elektronik oleh masyarakat melalui portal atau platform online. Ini memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Warga negara dapat mengajukan permohonan secara elektronik, mengajukan keluhan, atau memperoleh layanan lainnya tanpa harus mengunjungi kantor pemerintahan secara langsung. Sistem ini juga sebagai fasilitas pengumpulan dan pengolahan data yang efisien. Data administrasi seperti

data penduduk, publik, secara elektronik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

¹Menurut Bank Dunia *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks (WAN) internet, mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Menurut ²Clay G. Weslatt dalam website, *E-Government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action (2005:5)* menguraikan *E-Government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*Shared Goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada *stakholder* yang ada misalnya memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Karena visi ini bersumber “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* diberlakukan, maka waktunya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada masyarakat setempat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, *E-Government* merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

¹ The World Bank, (2002)*New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance*

² Nurwanda, A., & Badriah, E. (2023). *Pengembangan e-government dalam meningkatkan akurasi dan informasi potensi kelurahan.ciamis jawa barat*

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa *E-Government* adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari pengertian *E-Government* di atas, yaitu Pemanfaatan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru. Dan tujuan penggunaannya adalah agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam memanfaatkan teknologi internet, segala proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

Hal ini mendorong transparansi dan mengurangi resiko korupsi. Keamanan data menjadi aspek penting dalam sistem ini. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif lainnya aman dari ancaman keamanan *cyber*. Langkah-langkah keamanan yang tepat harus diambil untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. juga memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antara departemen pemerintah. Agar informasi dapat dibagikan dengan efisien.

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut ³James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah pemerintahan, ini merupakan sebuah proses untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Melalui kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur masyarakat dengan hukum yang berlaku.

Menurut pernyataan ⁴Max Weber, (Gamurti&Hanum 2021) negara sebagai suatu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu, Banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalan-persoalan tersebut terjadi sedemikian rupa, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah, dimana pemerintah hadir sebagai bentuk negara yang mensejahterakan rakyatnya hadirnya negara yang diwakili dalam bentuk pemerintahan mengatur warganya melalui sebuah kebijakan publik. Tak dapat dipungkiri bahwa hadirnya kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya dapat dinilai oleh masyarakat sendiri yang terdampak langsung oleh hadirnya sebuah kebijakan. Dilihat dari bentuk hierarki

³ Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴Gamurti, Ira, and Latifa Hanum Siregar. (2021)"*Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara*."

perundang-undangan, kebijakan dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (Permen), Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/walikota. Definisi lain mengenai kebijakan publik yang dipaparkan oleh James Anderson (dalam Winarno, 2013:21) bahwa menurutnya, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.

Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor politik yang terlibat dalam sistem pemerintahan. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah dalam mengatur negaranya. Keempat, kebijakan publik memiliki sifat yang memaksa, hal ini berarti kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku orang/aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

2.2.3 Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau untuk membuat sebuah kebijakan publik, meskipun munculnya kebijakan publik tidak terlepas dari adanya tahap rumusan yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Peran beberapa lembaga dalam perumusan sebuah kebijakan merupakan siapa saja yang terlibat dalam perumusan akan menentukan kebijakan itu dirumuskan atau tidak. Sementara itu, lembaga-lembaga yang 26 terlibat dalam perumusan terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi lembaga resmi (formal) dan lembaga tidak resmi (informal). Lembaga resmi (formal) meliputi lembaga eksekutif (Presiden, wakil Presiden, dan Menteri), lembaga legislatif (DPR, MPR, DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota), yudikatif (MA, MK, KY) serta lembaga-lembaga pemerintah terkait. Lembaga-lembaga tersebut dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaan secara sah dan diakui oleh konstitusi yang mengikat.

Sebaliknya lembaga tidak resmi (informal) adalah lembaga yang tidak mempunyai wewenang atau pengambilan keputusan yang tidak sah dan tidak memiliki keterikatan dengan konstitusi, lembaga ini misalnya partai politik, warga negara, individu dan kelompok kepentingan. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan merupakan ciri khusus dari munculnya kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan ⁵David Easton (dalam Winarno 2013:23) bahwa “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan semacamnya.

⁵ Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian.*(23) Jakarta: PT Bumi Aksara

Menurut Easton, ⁶mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan. Para pembuat kebijakan memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan dan bertindak sesuai dengan kebijakan tersebut. Tindakan tersebut dapat mencakup persetujuan, perubahan, atau bahkan penolakan kebijakan yang telah diputuskan. Pada dasarnya kebijakan publik dapat diterima secara sah sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga oleh masyarakat keputusan yang dibuat dianggap memiliki sifat yang mengikat pada seluruh komponen yang bersangkutan. Ada empat tahap dalam merumuskan kebijakan publik yang disampaikan oleh Winarno (2013:123-125), empat tahap perumusan kebijakan tersebut adalah :

a) Masalah Dalam Merumuskan Sebuah Kebijakan

Langkah pertama yang harus diambil dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat (masalah publik). Pada dasarnya sebuah kebijakan dibuat untuk memecahkan sesuatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pernyataan menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Akan tetapi apakah pemecahan masalah tersebut akan berjalan baik akan tetapi apakah pemecahan masalah tersebut akan berjalan baik atau tidak tergantung pada

⁶ Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian*.(123.125) Jakarta: PT Bumi Aksara

ketetapan masalah-masalah publik yang ada.

(Handoyo eko,2012:31) mengklarifikasikan masalah publik dalam tiga bentuk, ⁷yaitu masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif. Masalah distributif mencakupi sejumlah kecil orang yang dapat ditangani satu persatu. Masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan pihak lain. Masalah regulasi ini berkaitan dengan peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan tertentu. Masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber untuk kelompok atau kelas dalam masyarakat.

b) Agenda Kebijakan

Istilah agenda dalam kebijakan publik, diartikan sebagai daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintah yang terikat dengan para pejabat tersebut, memberikan perhatian serius pada saat tertentu, tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan mendefinisikan penentuan agenda sebagai *how problems are perceived and defined, comamand attention, and get into the political agenda* (Hamdi, 2014:81). Bagaimana ⁸masalah-masalah dipandang dan dirumuskan masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik. Proses tersebut dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yaitu kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan

⁷ Handoyo, Eko. 2012:31 *Kebijakan Publik*. Semarang

⁸ Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia

pengenalan dan perumusan keadaan atau masalah yang berkembang di dalam masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

c) Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik diidentifikasi dengan baik dan para perumus sepakat untuk memasukan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecah masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

d) Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap yang paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya. Sedangkan tahap kebijakan publik

lainnya yang dikemukakan oleh Ripley (dalam Subarsono, 2015:11-12),

⁹bahwa perumusan kebijakan publik terdiri dari 4 tahapan, yaitu :

1) Penyusunan Agenda Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni :

- Membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap yang lain atau elit politik bukan dianggap sebagai masalah.
- Membuat batasan masalah mendukung agar batasan masalah dapat masuk dalam agenda pemerintah, mobilisasi dukungan dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok masyarakat dan kekuatan politik publikasi.

Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13)

¹⁰mengatakan penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2) Formulasi dan Legitimasi Kebijakan; Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) mengatakan formulasi kebijakan merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang

⁹ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis

¹⁰ Subarsono, A. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

- 3) Implementasi Kebijakan, Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme intensif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan mampu berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan sendiri menurut James Anderson (dalam Subarsono, 2015:13) ¹¹merupakan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? dan Apa dampak dari isi kebijakan? Sedangkan Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) ¹²menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 4) Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan; Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik.

Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:14) mendefinisikan ¹³evaluasi kebijakan sebagai proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan oleh James Anderson (dalam Subarsono, 2015:13) merupakan bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak

¹¹ Subarsono, A. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?.

2.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Procces: A Conseptual Framework*,¹⁴ menjelaskan bahwa “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan vanhorn 1975-447).

Implementasi menurut Dr. H.A.Daradjat Kartawidjaja, M.Si. Dalam buku *Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan* ¹⁵ menjelaskan implementasi kebijakan, secara sederhana berarti pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut dari sesuatu yang normatif dan pasif menjadi sesuatu yang aktif, aktual atau fungsional. Oleh karena itu tahapan implementasi kebijakan sering disebut sebagai salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Prof.Dr.J.Salusu, M.A. (1996: 409) ¹⁶ menyatakan “implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan.” Dalam proses pengambilan keputusan sampai penilaian keputusan, implementasi berada

¹⁴ Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*

¹⁵ Kartawidjaja, Daradjat. *"Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)." (2018).*

¹⁶ Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta:

diantaranya. Hal ini sangat jelas merujuk pernyataan Dunn (2007: 10-11) yang mengemukakan “tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut: fase perumusan agenda, fase formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.”

Edwards III dalam Winarno (2007: 174) ¹⁷menegaskan “implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya.”

Implementasi Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho 2003- 158). ¹⁸implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Dalam konteks yang lebih umum, implementasi mengacu pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan atau mewujudkan suatu gagasan, proyek, atau sistem dalam praktik sehari-hari. Implementasi melibatkan pemilihan, pengaturan, dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan rencana atau kebijakan tersebut. Ini juga melibatkan proses mengubah konsep atau perencanaan menjadi tindakan yang nyata, seperti mengatur kegiatan, mengalokasikan anggaran, melibatkan pihak terkait, memantau kemajuan, dan mengevaluasi hasil. Implementasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di sektor Ini juga melibatkan proses mengubah konsep atau perencanaan menjadi tindakan yang nyata, seperti mengatur kegiatan, mengalokasikan

¹⁷ Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian.*(23) Jakarta: PT Bumi Aksara

¹⁸ Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Elex Media Komputindo

anggaran, melibatkan pihak terkait, memantau kemajuan, dan mengevaluasi hasil. Implementasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di sektor publik maupun swasta. Implementasi dapat merujuk pada pelaksanaan strategi pemasangan, pengembangan produk, atau sistem manajemen baru. Di sektor publik, implementasi dapat melibatkan penerapan kebijakan pemerintah, program sosial, atau inisiatif pembangunan. Implementasi dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, rencana, atau kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, implementasi dapat merujuk pada penerapan berbagai hal, seperti proyek, sistem, kebijakan, atau strategi, dalam berbagai bidang, seperti teknologi, bisnis, atau pemerintahan. Implementasi yang sukses melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, beberapa faktor penting dalam implementasi yang perlu diperhatikan.

Yudho Giri (2009:38) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi *E-Procurement* juga ditentukan oleh beberapa faktor berikut :

- *E-Leadership* Implementasi *E-Procurement* membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan terlebih lagi karena *E-Procurement* adalah inisiatif yang melibatkan seluruh unit dalam organisasi. Kerja sama di antara instansi horizontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung.
- Transformasi pola pikir dan pola tindak hadirnya teknologi telah mengurangi kemungkinan adanya perilaku pengadaan yang menyimpang dari ketentuan yang ada, dan ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab penolakan terhadap teknologi tersebut.

- Manajemen perubahan yang mencakup seluruh lini dalam organisasi perlu dilakukan.
- Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *E-Procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Implementasi *E-Procurement* membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur TI dan juga SDM yang memahami ketentuan pengadaan.
- Ketersediaan Infrastruktur, Infrastruktur yang disebutkan di sini mencakup segala hal mulai dari perangkat keras dan perangkat lunak hingga jaringan komunikasi dan fasilitas fisik lainnya. Di sisi perangkat keras, penerapan teknologi ini membutuhkan server dan beberapa komputer pribadi untuk fungsi administrasi seperti pendaftaran pedagang, integrasi paket pengadaan, dan penawaran elektronik. Di sisi perangkat lunak, semua aplikasi yang diperlukan disediakan oleh LKPP. Jika kemudian jaringan komunikasi diharapkan memungkinkan setiap entitas mengelola kegiatan pengadaannya dari lokasi masing-masing, maka tentunya diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan setiap entitas ke server.


2.4.1 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses krusial dalam kebijakan publik. Setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Dalam menganalisis kebijakan diperlukan suatu model kebijakan. Model kebijakan ini akan memudahkan peneliti dalam menentukan indikator yang akan diukur. Ada beberapa model dalam proses implementasi

kebijakan publik (dalam Agustino 2016:133-152), ¹⁹diantaranya adalah model implementasi kebijakan Donald van Metter dan Carl van Metter, George C. Edward III, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

2.4.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Menurut pandangan ²⁰Edwards III mengatakan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi secara langsung (*Direct*) maupun tidak langsung (*Indirect*) terhadap implementasi kebijakan.



Sumber: Edward III (1980:21)
Model pendekatan *direct and indirect impact on implementation*

¹⁹ Agustino, Leo. 2016. (133-136) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

²⁰ Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran untuk. Ada 3 indikator untuk mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut diatas²¹ yaitu.

- Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak diraih bisa tercapai sesuai konten kebijakan.
- Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

²¹ Agustino, Leo. 2016. (154-155) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

2. Sumber Daya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik. Ada 4 idikator untuk mengukur keberhasilan variable sumber daya²² yaitu;

- Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- Informasi; dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan Tindakan. Dan (ii) informasi tentang data kepatuhan dari para pelaksana terhadap regulasi pemerintah yang ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.
- Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

²² Agustino, Leo. 2016. (155-156) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

perintah dapat dilaksanakan, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

- Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas yang mendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksanan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Ada 3 hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi²³ adalah;

- Efek disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personal haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

²³ Agustino, Leo. 2016. (156-157) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

- Pengaturan birokrasi; implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuarah pada pembentukan sistem pelayanan public yang optimal.
- Insentif; pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi Tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 22 implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Ada dua²⁴ indikator untuk mengukur keberhasilan variable struktur organisasi menurut Edward, yaitu;

- Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs) yang lebih fleksibel
- Melaksanakan Fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab berbagai aktivitas,


²⁴ Agustino, Leo. 2016. (157-158) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

2.5 Alur Pikir

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Polewali mandar pada tahun 2022, untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien yang dituangkan pada Peraturan Bupati Polewali Mandar No 19 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam regulasi ini memuat banyak inovasi untuk pemerintah kabupaten polewali mandar dalam menjalankan pemerintahan berbasis elektronik dan peluang bagi masyarakat polewali mandar untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta dalam regulasi ini bertujuan untuk Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar No 19 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III.

Berikut alur pikir yang penulis susun sesuai dengan model Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III:



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William, N. 2007. Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. *Congressional Quarterly Press*.
- Hague, Rod, and Martin Harrop 2004. *Comparative government and politics*. New York :Palgrave Macmillan,
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik. (Proses, Analisis, dan Partisipasi) Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kartawidjaja, Daradjat. 2018. "*Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*." Sumatera
- Mustafadidjaya, AR. 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta
- Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta :Elex Media Komputindo
- Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta
- Subarsono, A. 2015. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975 "*The policy implementation process A conceptual framework*." *Administration & society* : 445-488.
- Yuhefizar, Y., Sanjani, H., & Chadri, R. (2019, December). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Dengan Pendekatan Bottom-Up Berbasis Web Di Sumatera Barat. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 2, No. 1, pp. 303-309).

JURNAL :

Feis, Imronah. 2009. Implementasi kebijakan perspektif, model dan kriteria pengukurannya : *Gema Eksos*

Gamurti, Ira, and Latifa Hanum Siregar. 2021. *Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara* :Bogor

Karman, Karman, Rudi Deswanto, and Sri Adhi Ningsih. 2021 "Implementasi *E-Government* Pada Pemerintah Daerah." : 43-50.

Maulana, Arya. 2022 implementasi kebijakan *e-government* di dinas komunikasi dan informatika : kabupaten muaro jambi.

Mustafadidjaya, AR (2003) *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta:

Richardus Eko Indrajit, 2002. *E-Government* Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. :Yogyakarta

Shafira, Aina, and Ardita Kurniasiwi. 2021 Implementasi *E-Government* dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Kulon Progo.

The World Bank, 2002. *New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance*: Argentina.

Zarkasi, A. 2011 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. : bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan bupati polewali mandar No. 19 Tahun 2022 Tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.